



# BUPATI BUNGO

## PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 193 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL DAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan nilai wajar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan untuk pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu pembentukan Panitia Penaksir Harga Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bungo;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Panitia Penaksir Harga yang ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang ... 2



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

15. Peraturan .. 3



15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KESATU : Membentuk Panitia Penaksir Harga Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bungo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.


KEDUA : Panitia Penaksir Harga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:  
a. melakukan penilaian terhadap Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka pembelian, ganti rugi, penjualan, pemindahtanganan dan penghapusan;  
b. membuat laporan hasil penilaian;

KETIGA : Panitia Penaksir Harga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah kode kegiatan 5.02.03.2.01.10).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 2023




**BUPATI BUNGO**



*[Signature]*  
**H. MASHURI**

*[Signature]*



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR /BPKAD TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
 DAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
 BUNGO.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS  
 OPERASIONAL DAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

| No  | Nama / Jabatan  | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|---|---------------------|
| 1.  | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo   | Ketua               |
| 2.  | Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo  | Sekretaris          |
| 3.  | Kabid Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo   | Anggota             |
| 4.  | Kepala Sub Bidang Perolehan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo  | Anggota             |
| 5.  | Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo   | Anggota             |
| 6.  | Jhoni Hariyanto, SE, M.Si (Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo)            | Anggota             |
| 7.  | Dasmawati, S.H (Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)   | Anggota             |
| 8.  | M. Taher, S.IP (Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo)                          | Anggota             |
| 9.  | Deni Eryansyah (Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo)                         | Anggota             |
| 10. | Syafrudin (Penyusun rencana hasil Telaahan usul penghapusan barang pada Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo) | Anggota             |
| 11. | Firman Wahyudi, SP ( Penyusun kebutuhan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo)        | Anggota             |

*[Handwritten signature]*

SEKDA KAB. BUNGO  
*[Signature]*  
 Drs. MURDI, M.M

BUPATI BUNGO,  
*[Signature]*  
 H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

|  |   |
|--|---|
| KASUBDAG PUL<br>TGL<br><i>[Signature]</i>  | KABAG HUKUM<br>TGL<br><i>[Signature]</i>          |
| DASMAWATI, SH<br>NIP. 19610420 200501 2008 | ALEK PURVENDI, SH, MH<br>NIP. 19730726 20001 1001 |